



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pagu alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta penyesuaian penggunaan Dana transfer ke daerah untuk dukungan pendanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belanja prioritas lainnya, Sehingga perlu pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja berkenaan.
- b. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam perencanaan dan penganggaran terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) menu kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik, menu kegiatan Dana Alokasi Khusus NonFisik, prioritas penggunaan Dana Insentif Daerah, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang ...

10. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- [Nomor 65 Tahun 2010](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009](#) tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  18. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  19. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  20. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

21. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012](#) Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan [Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198);

27. [Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018](#) tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
29. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019](#) tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020](#) tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

33. [Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
34. [Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07/2021](#) tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
37. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah);
38. [Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 77).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/923/keuda tanggal 5 Februari 2021 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur peroncanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906 / 1351 / keuda Tanggal 16 Pebruari 2021 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi ...

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2757/keuda tanggal 19 April 2021 hal Hasil Pemetaan (Marying) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.139.862.777.539,- (Satu trilyun seratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ...



2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 836.988.196.920.- (Delapan ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 773.917.432.000.- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 688.789.257.000,- (Enam ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
    1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 51.257.664.000,- (Lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
    2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 476.841.183.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
    3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp. 98.679.016.000,- (Sembilan puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam belas ribu rupiah);
    4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp. 62.011.394.000...

Rp. 62.011.394.000,- (Enam puluh dua milyar sebelas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp. 44.420.166.000,- (Empat puluh empat milyar empat ratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 40.708.009.000,- (Empat puluh milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ribu rupiah);

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 63.070.764.920.- (Enam puluh tiga milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 63.070.764.920.- (Enam puluh tiga milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.201.957.846.769,- (Satu trilyun dua ratus satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran...

## Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 926.563.963.907,- (Sembilan ratus dua puluh enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - e. Belanja subsidi;
  - f. Belanja hibah; dan
  - g. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 517.447.177.336,- (Lima ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 356.101.991.259,- (Tiga ratus lima puluh enam milyar seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 44.593.795.312,- (Empat puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.421.000.000,- (Delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah).

5. Ketentuan...

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 356.101.991.259,- (Tiga ratus lima puluh enam milyar seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.542.351.680,- (Tujuh puluh enam milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.083.861.637,- (Seratus delapan puluh sembilan milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.949.368.413,- (Empat belas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.752.631.875,- (Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu ...

puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.042.077.049.- (Delapan milyar empat puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah).
  - (7) Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 19.996.340.605.- (Sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus lima rupiah).
  - (8) Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.735.360.000.- (Delapan milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp. 44.593.795.312,- (Empat puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Belanja Hibah ...

- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
  - (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.346.413.699,- (Empat puluh satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 747.381.613,- (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.317.634.915,- (Seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.027.185.952,- (Tiga puluh enam milyar dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal ...

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.050.783.372,- (Tujuh puluh milyar lima puluh juta tujuh ratus delapan tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.526.290.042,- (Empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat puluh dua rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.713.375.549,- (Satu milyar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.930.470.456,- (Enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 116.687.185.700,- (Seratus enam belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 23.169.293.000,- (Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

b. Belanja Bantuan ...

- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 93.517.892.700,- (Sembilan puluh tiga milyar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

10. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 29 diubah, sehingga perubahan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 14

